



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49302/PP/M.VI/25/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian dan penelusuran atas General Ledger Pemohon Banding diketahui terdapat transaksi sebesar Rp 90.000.000,00 yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 4 (2) tetapi merupakan obyek PPh Pasal 23, sehingga Penelaah berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi atas obyek tersebut;

Menurut Pemohon : bahwa biaya-biaya yang terdapat di dalam akun Biaya Titip Tangki/ Timbun seluruhnya adalah biaya jasa penyimpanan Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan oleh Vendor (PT Dumai Bulking). Biaya titip timbun ini bukanlah biaya sewa tangki timbun CPO sebagaimana anggapan Terbanding, melainkan merupakan jasa penyimpanan. Hal ini dapat dilihat pada perjanjian bahwa dasar pembayaran adalah berat per kilogram CPO yang dititipkan dikalikan dengan tarif. Sedangkan sewa tangki CPO lazimnya didasarkan pada jangka waktu sewa tersebut dilakukan. Oleh karena itu substansi biaya titip timbun adalah jasa penyimpanan dan merupakan obyek PPh Pasal 23 dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 4(2) Final sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/P1./2007 Lampiran II No.III butir 14 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Pasal 1 ayat 2 huruf n sebagai jasa "custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI". Hal ini juga didukung dengan adanya Perjanjian titip timbun No. 052/DB-TMP/TT/VII/2008 antara PT Tunggal Mitra Plantations dengan PT Dumai Bulking dimana Perjanjian tersebut menyatakan di Pasal 3 ayat 2 bahwa atas transaksi titip timbun tersebut dipotong PPh Pasal 23. Dengan demikian, Biaya Titip Tangki/ Timbun (Akun 2150312) sebesar Rp.1.428.805.726 sudah benar dipotong PPh Pasal 23, bukan terutang PPh Pasal 4 (2) Final;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data-data yang ada dalam berkas banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, dapat diketahui bahwa koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Biaya titip timbun (Akun No 2150312)	Rp1.428.805.726
- Biaya sewa tangki CPO	Rp 136.000.000
- Rental Land-Building (Akun No 3220110)	Rp 286.937.750
- Rental – Others	Rp -
	Rp 1.851.743.476

Obyek PPh Pasal 4(2) yang dilaporkan

Jakarta	Rp 289.990.550
Rokan Hilir	Rp 690.862.007
	Rp 980.852.557
Koreksi	Rp 870.890.919

bahwa yang masih menjadi sengketa adalah atas biaya titip timbun tangki sebesar Rp.1.428.805.726,00 dan biaya Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp286.937.750,00;

bahwa pemeriksaan atas biaya titip timbun tangki sebesar Rp.1.428.805.726,00 adalah sebagai berikut:

bahwa transaksi biaya titip timbun tangki berasal dari transaksi penggunaan tangki milik PT Dumai Bulking, yang oleh Pemohon Banding digunakan untuk menyimpan CPO sebelum dikapalkan ke tujuan tertentu;

bahwa Terbanding menyatakan transaksi penggunaan tangki tersebut merupakan transaksi sewa tangki sehingga terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), sedangkan Pemohon Banding menyatakan transaksi tersebut merupakan transaksi jasa penitipan CPO sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan bahwa penggunaan tangki tersebut adalah bersifat eksklusif, dalam artian pihak lain (selain Pemohon Banding) tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangki yang sama dengan tangki yang telah digunakan oleh Pemohon Banding;

bahwa hal tersebut agar tidak terjadi percampuran CPO yang akan mempengaruhi kualitasnya;

bahwa transaksi penggunaan tangki tersebut diatur dengan Perjanjian Nomor 052/DB-TMP/TT/VII/2008 antara Pemohon Banding dengan PT Dumai Bulking;

bahwa Majelis memeriksa perjanjian Nomor 052/DB-TMP/TT/VII/2008 dan diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa pihak Pertama (PT Dumai Bulking, pemilik tangki timbun) dan pihak Kedua (PT Tunggal Plantations) mengadakan perjanjian titip timbun CPO selama jangka waktu perjanjian untuk kapasitas 6.800 ton/bulan;

Pasal 2. Jangka Waktu

Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 5 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008

Dalam hal pihak kedua bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka hal tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu kepada dan mendapat persetujuan dari pihak pertama minimal 7 (tujuh) hari dimuka sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan untuk perpanjangan jangka waktu tersebut Pihak Kedua akan dikenakan tambahan biaya titip timbun sesuai tariff sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini

Pasal 3. Tarif Titip Timbun

Tarif titip timbun dan pemompaan/pengapalan yang dikenakan kepada pihak kedua adalah sebagai berikut:

Untuk titip timbun yang berasal dari tangki truk sebesar Rp.35,-/kg/bulan
Untuk titip timbun yang berasal dari tangki kapal sebesar Rp 37,-/kg/bulan
Untuk titip timbun yang berasal dari tangki darat sebesar Rp.39,-/kg/bulan

4. Apabila dalam satu bulan kapasitas CPO yang dipompa melebihi kapasitas titip timbun, maka atas kelebihan dari kapasitas tersebut pihak kedua akan dikenakan biaya jasa pompa sebesar Rp30,-/kg

Pasal 5

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tangki tersebut;

Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama bahwa CPO yang ditimbun di tangki Pihak Pertama adalah miliknya sendiri. Pelanggaran atas ketentuan ini merupakan tanggungjawab pihak Kedua sepenuhnya dan pihak Kedua melepaskan Pihak Pertama dari tuntutan atau gugatan pihak lain atas hal tersebut.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian tersebut diketahui bahwa dasar perhitungan pembayaran adalah kapasitas dikalikan jangka waktu;

bahwa Pemohon Banding mendapat jaminan tangki yang digunakan hanya akan digunakan oleh Pemohon Banding tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun dan tidak akan dicampur dengan barang milik pihak lain;

bahwa sifat eksklusif atas tangki yang digunakan menunjukkan bahwa titik berat perjanjian ini adalah pada ketersediaan tangki untuk digunakan oleh Pemohon Banding untuk menyimpan CPO milik Pemohon Banding;

bahwa dengan melihat karakteristik transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan PT Dumai Bulking maka Majelis berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan sewa tangki, bukan penitipan CPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 menyatakan:

Pasal 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan

Pasal 2

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak.

bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan ketentuan yang berlaku, Majelis berpendapat biaya titip timbun merupakan biaya sewa tangki sehingga terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

bahwa pemeriksaan atas biaya Sewa Tanah dan Bangunan sebesar Rp286.937.750,00 adalah sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan baik Terbanding maupun Pemohon Banding mengakui objek sebesar Rp286.937.750,00 adalah merupakan biaya Sewa Bangunan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, biaya sewa sebesar Rp.286.937.750,00 tersebut adalah pembayaran kepada PT Inter Bumi Nugraha yang terdiri dari item-item sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Masa SPT Rokan Hilir	Nilai (Rp)	PPH yang terutang (Rp)
Biaya sewa ruang Agustus 2008	10.424.000	X		
Biaya sewa ruang Agustus 2008	(10.424.000)	X		
Sewa gedung Agustus – Oktober 2008	31.302.000	Agustus - 08	31.302.000	3.130.200
Service Payterm Agustus – Oktober 2008	35.955.000	Agustus - 08	35.955.000	3.595.500
Biaya sewa ruang Juli 2008	10.424.000	X		
Biaya sewa ruang Juli 2008	10.434.000	X		
Biaya sewa ruang Juli 2008	(10.424.000)	X		
Biaya sewa ruang Juli 2008	(10.434.000)	X		
Biaya sewa ruangan payterm Nov '08 – Jan '09	31.302.000	Nov-08	31.302.000	3.130.200
Biaya Service	35.955.000	Nov-08	35.955.000	3.595.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

payterm Nov '08 –
Jan '09
putusan.mahkamahagung.go.id

Alok By Service Maret 2009	11.985.000			
Alok By Sewa Maret 2009	10.434.000			
Alok By Sewa Apr 09	5.493.750	Mar-09	5.493.750	549.375
Alok By Service Apr 09	6.310.400	Mar-09	6.310.400	631.040
By Srcv Charge ruang Apr 09	11.985.000	Feb-09	35.955.000	3.595.500
By service ruang Feb 09	11.985.000	Feb-09		
	2.996.250	Feb-09		
Alok By sewa Juli 08 MG'1	2.996.250	Feb-09		
Alok By sewa Juli 08 MG'2	2.996.250	Feb-09		
Alok By sewa Juli 08 MG'3	2.996.250	Feb-09		
Alok By sewa Juli 08 MG'F	10.434.000	Feb-09	31.302.000	3.130.200
By Sewa ruang Apr 09				
By Sewa ruang feb 09	10.434.000	Feb-09		
	2.608.500	Feb-09		
Alok By srvc Juli 08 MG'F	2.608.500	Feb-09		
Alok By srvc Juli 08 MG'1	2.608.500	Feb-09		
Alok By srvc Juli 08 MG'2	2.608.500	Feb-09		
Alok By srvc Juli 08 MG'3	11.854.800	Feb-09		
By Sewa gedung juni 09				
By Service gedung juni 09	13.617.000	May-09		
Sewa Gedung Mei 09	11.854.800	May-09	40.851.000	4.085.100
Sewa Gedung Mei 09	13.617.000		35.564.400	3.556.440
	286.937.750			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 diketahui bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan bangunan, terutang Pajak Penghasilan;

bahwa dengan demikian, pembayaran sewa bangunan sebesar Rp.286.937.750,00 tersebut memang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa Surat Setoran Pajak, Bukti Pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan (Final), Daftar Bukti Pemotongan/Pemungut PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), diketahui bahwa atas objek-objek tersebut diatas telah dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang di Kantor Pusat;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding secara implisit sudah mengakui bahwa atas sewa bangunan sebesar Rp. 286.937.750,00 merupakan objek PPh PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa berdasarkan pemeriksaan, jumlah DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan sebesar Rp.286.937.750,00 sudah diperhitungkan oleh Terbanding sebagai pengurang koreksi DPP, yaitu pada perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah dilaporkan kantor Pusat;

bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.870.890.919,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang kurang dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1376/WPJ.06/2011 tanggal 9 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2008 s.d. Juni 2009 Nomor: 00057/240/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama: **XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA
Drs. Aman A Sinulingga, Ak
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc
Redno Sri Rezeki

sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)